



PENETAPAN

Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir _ (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan D3, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H. dan Indrias Sonda, S.H. beralamat Perumahan Griya Revari Indah, Blok. R, Nomor 15, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik alimursidi2017@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 739/SK/XII/2024/PA.Pkb, bertanggal 2 Desember 2024 disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NORA FERRY BINTI MAH. MUDIN, tempat dan tanggal lahir _ (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awidarzan, S.H., M.H., beralamat Jalan A. Yani, Nomor 170/58, Toko Djaya Abadhi, Kelurahan Tiga Belas Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor

Halaman. 1 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776/SK/XII/2024/PA.Pkb bertanggal 17 Desember 2024

disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 6 Februari 2005, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 16/03/II/2005, Tertanggal 6 Juni 2017, dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 tahun, lalu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa selama lebih kurang 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik sendiri, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. Rizki Bintang Pratama bin Opi Rodiansyah, sudah menikah
 2. Nayla Rezka Maharani binti Opi Rodiansyah, perempuan umur 17 tahun
 3. Rizka Aulia Maharani binti Opi Rodiansyah, perempuan umur 16 tahun sekarang anak nomor 1 telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak nomor 2 dan 3 tinggal bersama Termohon;

Halaman. 2 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun sejak tahun 2010 sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Bahwa Termohon sering membantah nasehat yang disampaikan Pemohon kepada Termohon;
- b. Bahwa Termohon sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Istri, karena hal ini Pemohon merasa sakit hati atas sikap Termohon;
- c. Bahwa Termohon kurang menghargai dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya, padahal semua kebutuhan rumah tangga yang memenuhi Pemohon;
- d. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kata kasar dan bahkan pernah mengancam Pemohon hendak membunuh, karena hal ini Pemohon merasa yakin untuk berpisah dengan Termohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai keluarga besar telah mengupayakan untuk musyawarah secara kekeluargaan agar rujuk kembali namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024, ketika itu Pemohon menasehati Termohon untuk berubah sikap dan tingkah laku agar lebih baik lagi untuk masa yang akan datang, namun sebaliknya Termohon langsung marah kepada Pemohon, sehingga berujung perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin. Yang berlangsung selama lebih kurang 9 bulan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman. 3 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

8. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ayat (2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

9. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Nora Ferry binti Mah. Mudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman. 4 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap didampingi kuasa hukum di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai Ketua Majelis Hakim menetapkan **Nida Aulia, S.H., C.Med.**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb hari Senin tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024, menyatakan bahwa mediasi telah berhasil sebagian, dalam hal:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan kiswah berupa uang kepada termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah berupa uang kepada termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman. 5 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 739/SK/XII/2024/PA.Pkb bertanggal 1 Desember 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka

Halaman. 6 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Lia Rachmatilah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Fikri Hanif, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
Halaman. 7 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasa hukum;

Ketua Majelis,

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikri Hanif, S.H.

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pe : Rp 30.000,00

ndaftaran : Rp 20.000,00

b. Pa : Rp 10.000,00

nggilan

Pertama

P & T

c. Re

daksi

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Panggilan : Rp 18.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman. 8 dari 8 Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)